



P E N E T A P A N

Nomor 27 / Pdt.P / 2018 / PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara Permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari ;

ARNOLDUS YANSEN NAIMENA, lahir di Maubesi, tanggal 15 Januari 1989, Jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Wini, RT/RW : 005/001, Desa Humusu Wini Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Setelah membaca bukti surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 2 Juli 2018, dibawah Register Nomor 27 / Pdt.P / 2018 / PN Kfm, yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Maubesi pada tanggal Lima Belas Januari Tahun Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan, dan telah didaftar dalam Daftar Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara sebagaimana tercatat di kutipan Akta Kelahiran Nomor Enam, Tanggal Enam Belas Januari Tahun Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan;
2. Bahwa dalam Akte Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan atau salah tulis tanggal lahir, yakni dalam Akte Kelahiran tersebut tertulis "Sembilan Belas Januari", sedangkan sebenarnya harus tertulis "Lima Belas Januari"; bahwa untuk memperoleh pembetulan Akte Kelahiran pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat.
3. Bahwa sekarang pemohon sangat memerlukan pembetulan Akte Kelahiran untuk keperluan melamar pekerjaan dan lain-lain.;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Kabupaten TTU berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan pemohon

Halaman 1 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2018/PN Kfm.



- b. Memberikan ijin kepada pemohon untuk membetulkan tanggal lahir pemohon pada kutipan Akte Kelahiran Nomor Enam Tanggal Enam Belas Januari Tahun Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan yang semula tertulis "Sembilan Belas Januari" dibetulkan menjadi "Lima Belas Januari"
- c. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan tanggal lahir tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Timor Tengah Utara agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- d. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Akta Kelahiran Nomor enam/1989, tanggal 16 Januari 1989, atas nama, Arnoldus Yansen Naimena diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Kartu tanda Penduduk atas nama Amoldus Y.Naimena, NIK :5303091501890001 diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy kartu keluarga Nomor ;5303091901130001 atas nama Maria Fatima Haki, diberi tanda bukti P.3
4. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Arnoldus Yansen Naimena, diberi tanda bukti P.4;

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti tersebut diatas berupa fotokopi yang setelah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya dan telah bermaterai cukup, kselanjutnya fotokopi surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga mengajukan saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MARTHA LAFU, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pengajuan permohonan perbaikan tanggal lahir pada akta kelahiran pemohon ;
 - Bahwa saksi mengenal nama Pemohon yaitu Arnoldus Yansen Naimena;
 - Bahwa pemohon dilahirkan di Maubesi tanggal 15 Januari 1989;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2018/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama bapak kandung pemohon yaitu Yakobus Leu dan ibu kandung Pemohon Maria Fatima Haki;
- Bahwa pemohon dilahirkan orang tuanya ada 3 orang bersaudara;
- Bahwa tempat tinggal pemohon saat ini di Wini, RT.005/RW.001 Desa Humusu Wini, Kecamatan Insana Utara, kabupaten timor Tengah Utara;
- Bahwa dalam akta kelahiran pemohon terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir pemohon yang tertulis tanggal 19 Januari 1989 yang seharusnya tertulis tanggal 15 Januari 1989 ;
- Bahwa ada perbedaan penulisan tanggal lahir pemohon dalam akta kelahiran pemohon dengan tanggal lahir pemohon dalam kartu tanda Penduduk maupun dalam ijasah pemohon ;
- Bahwa saksi pernah melihat akta Kelahiran pemohon yang terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir Karena ditunjukkan oleh orang tuanya .
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan perbaikan tanggal lahir dalam akta kelahiran pemohon dipersidangan ini untuk kepentingan dalam melamar pekerjaan sebagai calon legislatif DPRD kabupaten Timor Tengah Utara ;
- Bahwa dengan terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir pemohon dalam akta kelahiran pemohon kesulitan dalam mengurus dokumen kependudukan lainnya;
- Bahwa pemohon berperilaku baik di masyarakat dan belum pernah tersangkut masalah yang berkaitan dengan hukum;

2. Saksi MARIA FATIMA HAKI dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pengajuan permohonan perbaikan tanggal lahir pada akta kelahiran pemohon ;
- Bahwa saksi mengenal nama Pemohon yaitu Arnoldus Yansen Naimena;
- Bahwa pemohon dilahirkan di Maubesi tanggal 15 Januari 1989;
- Bahwa nama bapak kandung pemohon yaitu Yakobus Leu dan ibu kandung Pemohon Maria Fatima Haki;
- Bahwa pemohon dilahirkan orang tuanya ada 3 orang bersaudara;
- Bahwa tempat tinggal pemohon saat ini di Wini, RT.005/RW.001 Desa Humusu Wini, Kecamatan Insana Utara, kabupaten timor Tengah Utara.
- Bahwa dalam akta kelahiran pemohon terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir pemohon yang tertulis tanggal 19 Januari 1989 yang seharusnya tertulis tanggal 15 Januari 1989 ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2018/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada kesalahan penulisan tanggal lahir pemohon karena yang mengurus akta kelahiran pemohon adalah bapak kandungnya ;
- Bahwa ada perbedaan penulisan tanggal lahir pemohon dalam akta kelahiran pemohon dengan tanggal lahir pemohon dalam kartu tanda Penduduk maupun dalam ijasah pemohon ;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan perbaikan tanggal lahir dalam akta kelahiran pemohon dipersidangan ini untuk kepentingan dalam melamar pekerjaan sebagai calon legislatif DPRD kabupaten Timor Tengah Utara
- Bahwa dengan terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir pemohon dalam akta kelahiran pemohon kesulitan dalam mengurus dokumen kependudukan lainnya;
- Bahwa pemohon berperilaku baik di masyarakat dan belum pernah tersangkut masalah yang berkaitan dengan hukum;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas, yakni bermaksud untuk membetulkan tanggal kelahiran dari Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Nomor enam/1989, tanggal 16 Januari 1989, yang semula tertulis 19 Januari 1989 diperbaiki menjadi 15 Januari 1989;

Menimbang bahwa walaupun tanggal lahir telah dicatatkan pada instansi yang berwenang, sering kali terdapat kekeliruan didalam akta tersebut, apakah dikarenakan suatu data yang tidak akurat atau disebabkan oleh suatu kekhilafan dalam penulisannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : enam/1989, Tanggal 16 Januari 1989, Atas ARNOLDUS YANSEN NAIMENA, didalam akta tertulis Pemohon yang tanggal lahir 19 Januari 1989, dipandang sebagai tanggal yang keliru dalam penulisannya ;

Menimbang bahwa jika mencermati bukti P-1 Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : enam/1989, Tanggal 16 Januari 1989, Atas ARNOLDUS YANSEN NAIMENA, menunjukkan adanya suatu kelalaian dalam pembuatannya, hal tersbut dapat ditunjukkan yaitu dalam akta disebutkan bahwa ARNOLDUS YANSEN NAIMENA lahir pada 19 Januari 1989, namun akta kelahiran tersebut

Halaman 4 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2018/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbit pada tanggal 16 Januari 1989, sehingga dari hal tersebut menunjukkan suatu kelalaian, karena tidaklah benar jika akta terbit terlebih dahulu dibandingkan kelahiran seseorang, begitupula berdasarkan alat bukti Kartu tanda Penduduk atas nama Amoldus Y.Naimena, NIK :5303091501890001 diberi tanda bukti P.2; Foto copy kartu keluarga Nomor ;5303091901130001 atas nama Maria Fatima Haki, diberi tanda bukti P.3 Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Amoldus Yansen Naimena, diberi tanda bukti P.4; menerangkan bahwa memang benar nama Pemohon adalah bertanggal lahir 15 Januari 1989, sehingga dapatlah disimpulkan bahwa Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : enam/1989, Tanggal 16 Januari 1989, Atas ARNOLDUS YANSEN NAIMENA terdapat kesalahan dalam penulisannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa memang benar terjadi kekeliruan dalam penulisan tanggal lahir Pemohon pada Akta Pengesahan Anak nomor enam/1989, Tanggal 16 Januari 1989, tertulis tanggal lahir 19 Januari 1989 yang seharusnya 15 Januari 1989, oleh karena kekeliruan penulisan tanggal lahir Pemohon pada Akta Pengesahan Anak Pemohon, dapat menyebabkan Pemohon terhambat untuk mengurus administrasi dalam pendaftaran pekerjaan, karena tidak sesuai dengan ijazah;

Menimbang, bahwa didalam hukum diberikan kemungkinan untuk melakukan perubahan-perubahan atas suatu akte yang didalamnya terdapat hal-hal yang tidak benar, atau mengandung kesesatan dan kekhilafan, jika merujuk BAB Kedua Bagian ketiga pada pasal 13 *Burgelijk wet Book voor Indonesie* menyebutkan bahwa “*jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak, jika beberapa akta tiada didalamnya atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilapan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu*”, selanjutnya dalam pasal 14 menyebutkan “*permintaan untuk itu hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya. Pengadilan mana setelah mendengar Jawatan Kejaksaan, sekiranya ada alasan untuk itu dan mendengar pula pihak-pihak yang berkepentingan, dengan tidak mengurangi kemungkinan untuk mohon banding akan mengambil keputusannya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat tersebut diatas, maka oleh karena itu Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2018/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, dan menurut pendapat Pengadilan bahwa kesalahan dalam suatu Akta Pengesahan Anak jangan sampai menghalangi seseorang untuk mendapatkan haknya, yakni mengurus administrasi akta perkawinan ataupun pekerjaan dikemudian hari, maka untuk itu selayaknya Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon, untuk membetulkan tanggal lahir dari Pemohon pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon Nomor : enam/1989, Tanggal 16 Januari 1989, Atas Nama **ARNOLDUS YANSEN NAIMENA** yang semula tertulis tanggal lahir 19 Januari 1989 dibetulkan menjadi 15 Januari 1989

Menimbang bahwa suatu nama dalam Akta Pengesahan Anak merupakan peristiwa penting, maka perlulah kiranya dilakukan pencatan kedalam register-register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 16 *Burgelijk wet Book voor Indonesie*, menyebutkan “semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta, apabila telah mendapat keputusan mutlak, harus dibukukan oleh pegawai catatan sipil dalam register-register yang sedang berjalan, segera setelah keputusan itu diperlihatkan kepadanya, sedangkan jika keputusan-keputusan itu mengandung suatu pembetulan harus hal ini dicatat pula dalam jihat akta yang dibetulka, sesuai ketentuan-ketentuan dalam Reglemen tentang Penyelenggaraan Register Catatan Sipil”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan untuk mencapai kepastian hukum serta tertib dalam bidang administrasi kependudukan untuk itu Pengadilan memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara untuk mencatatkan pembetulan tanggal lahir dari Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor , enam/1989, Tanggal 16 Januari 1989, Atas Nama **ARNOLDUS YANSEN NAIMENA** yang semula tertulis tanggal lahir 19 Januari 1989 diubah menjadi 15 Januari 1989

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang tidak memiliki relevansi dengan perkara aquo, maka terhadap bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya permohonan, beralasan untuk dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan akan pasal 13, pasal 14 dan pasal 16 *Burgelijk wet Book voor Indonesie*, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2018/PN Kfm.



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor, enam/1989, Tanggal 16 Januari 1989, Atas Nama ARNOLDUS YANSEN NAIMENA yang semula tertulis tanggal lahir 19 Januari 1989 dibetulkan menjadi 15 Januari 1989
3. Menyatakan memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara untuk mencatatkan pembetulan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran nomor enam/1989, Tanggal 16 Januari 1989, Atas Nama ARNOLDUS YANSEN NAIMENA yang semula tertulis tanggal lahir 19 Januari 1989 dibetulkan menjadi 15 Januari 1989 kedalam register akta pencatatan sipil dan kedalam kutipan akta pencatatan sipil ;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 417.000,- (empat ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2018 oleh I Gede Adi Muliawan, SH., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Klas II Nomor 27/Pdt.P/2018/PN Kfm tanggal 2 Juli 2018 dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Robertus Y Haekase S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Robertus Y Haekase S.H

I Gede Adi Muliawan, SH., M.Hum.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK.....	Rp.	121.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	250.000,-
4. PNBP Relaas Panggilan	Rp.	5.000,-
5. Redaksi Penetapan	Rp.	5.000,-
6. Meterai Penetapan	Rp.	6.000,-
J U M L A H		Rp. 417.000,-

(tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2018/PN Kfm.



;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2018/PN Kim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9